

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. INDONESIAN CAPITAL MARKET ELECTRONIC LIBRARY
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PASAR MODAL

Nomor TICMI : MoU-025/ICaMEL/04-2017
Nomor UNSRAT : 2857/UN12/KS/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18-04-2017) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Mety Yusantiati** : Direktur Utama PT Indonesian Capital Market Electronic Library, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Indonesian Capital Market Electronic Library suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **sebagai PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan data dan edukasi Pasar Modal Indonesia serta bermaksud untuk mengembangkan pendidikan Pasar Modal Indonesia, yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk

mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud dan tujuan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini adalah menjalin kerjasama untuk melakukan upaya-upaya pengembangan pendidikan pasar modal Indonesia melalui pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
2. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan sertifikasi di Pasar Modal Indonesia.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

a. Menyelenggarakan pendidikan pasar modal :

- 1) **PIHAK KEDUA** akan memasukkan mata kuliah terkait pasar modal ke dalam kurikulum pendidikan perkuliahan.
- 2) **PIHAK KEDUA** akan membuat silabus pendidikan pasar modal.
- 3) **PARA PIHAK** bersama-sama menyediakan tenaga pengajar profesional pasar modal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini.
- 4) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan data dan bahan materi perkuliahan pasar modal yang dibutuhkan serta akses informasi pasar modal kepada mahasiswa yang mengambil konsentrasi pasar modal.
- 5) **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi kesempatan magang/ on the job training para mahasiswa di Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjamin Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perusahaan Efek baik di Jakarta maupun di kantor perwakilan di daerah.
- 6) **PIHAK PERTAMA** memberikan sertifikat standar profesi pasar modal pada setiap lulusan dari **PIHAK KEDUA** yang mengambil konsentrasi pasar modal dan lulus dengan kriteria tertentu.
- 7) **PIHAK PERTAMA** akan mendampingi lulusan dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan lisensi standar profesi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) **PIHAK PERTAMA** menyediakan informasi peluang kerja serta memfasilitasi proses penyerapan tenaga kerja lulusan **PIHAK KEDUA** ke dalam industri Pasar Modal.

PELAKSANAAN KERJA SAMA

PASAL 3

1. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2. Nota Kesepahaman ini bersifat non eksklusif dengan pengertian masing-masing Pihak dapat mengadakan kerja sama sejenis sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini dengan pihak lain dan Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat melarang atau mencegah salah satu Pihak untuk mengadakan kerja sama atau nota kesepahaman sejenis dengan pihak lain.
3. **PARA PIHAK** sepakat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

**KERAHASIAAN
PASAL 5**

1. Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap data dan informasi mengenai Nota Kesepahaman ini, termasuk setiap transaksi yang dimaksud di dalam Nota Kesepahaman dan data atau informasi Pihak lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman atau selama pembahasan yang mendahului Nota Kesepahaman ini, adalah merupakan data dan informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan Pihak pemilik data dan informasi, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri selain untuk maksud dari Nota Kesepahaman ini.
2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Nota Kesepahaman ini tidak berlaku untuk:
 - a. Data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum, bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh pihak yang menerima data dan informasi.
 - b. Data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Apabila Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Nota Kesepahaman ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang.
4. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Nota Kesepahaman ini hanya dapat mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada karyawan yang terlibat dalam Nota Kesepahaman untuk maksud semata-mata dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan pihak-pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini dan Pihak yang memberikan data dan informasi bertanggungjawab sepenuhnya apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan dimaksud.

5. Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.
6. Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan/atau dinyatakan berakhir, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PENDANAAN PASAL 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

AMANDEMEN PASAL 8

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 9

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi PARA PIHAK.

Ditandatangani dan disetujui,

PIHAK I

PT Indonesian Capital Market Electronic Library



Mety Yusantiati
Direktur Utama

PIHAK II

Universitas Sam Ratulangi



Prof. DR. IR. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor